



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yusran Fajri Pgl Yusran Bin Supra Yoki
Tempat lahir : Dangung Dangung
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Agustus 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto
Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Yusran Fajri Pgl Yusran Bin Supra Yoki, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /62 /XI/RES.1.8/2023, tanggal 30 November 2023;

Terdakwa Muhammad Yusran Fajri Pgl Yusran Bin Supra Yoki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusran Fajri Pgl Yusran Bin Supra Yoki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSRAN FAJRI Pgl YUSRAN Bin SUPRA YOKI secara bersama-sama dengan Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Desember atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan November tahun 2022 sekira Pukul 10.30 WIB saat Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah) sedang berada di rumah, datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Astrea warna biru miliknya dan mengajak Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah) untuk menjual barang-barang bekas, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit becak sepeda motor merek Supra Fit warna biru milik Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah) menuju bengkel dan tempat cucian milik Saksi LIZA HANAFIAH yang berada di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berjalan ke arah belakang bengkel dan diikuti oleh Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah), lalu Terdakwa membuka paksa jendela yang berada dibelakang bengkel dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan sebuah obeng berwarna putih, kemudian Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah) bertanya kepada Terdakwa,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp



“Manga ang?” (ngapain kamu?) dan dijawab Terdakwa, “Ndak ado do, nanti lah ang muko” (tidak ada, nanti saya ke depan);

- Bahwa setelah itu Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT kembali ke tempat memarkir becak sepeda motor milik Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT tersebut dan menunggu Terdakwa, 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang dan membawa barang yang telah diambil, seperti 1 (satu) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembuka ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah ombeng mobil L300 kemudian menaikkan ke atas becak sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah) pergi ke Jorong Guguk Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut. Setelah barang-barang tersebut terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar ± Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama, sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah) untuk mengajak pergi ke bengkel milik Saksi LIZA HANAFIAH bersama dengan MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA Pgl FARHAN (dituntut secara terpisah) menggunakan becak sepeda motor milik Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah), kemudian sesampainya di tempat tersebut Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah) dan MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA Pgl FARHAN (dituntut secara terpisah) menunggu di becak sepeda motor di samping toko pakaian serba 35.000 (tiga puluh lima ribu) yang mengarah ke bengkel dan tempat cucian milik Saksi LIZA HANAFIAH, beberapa menit kemudian Terdakwa memanggil MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (dituntut secara terpisah), lalu 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa datang membawa barang-barang berupa 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 1 (satu) buah karung berisikan besi titanium, 1 (satu) buah ember plastik, 1 (satu) buah besi kerangka mesin jahit, dan 1 (satu) buah besi engkol mesin diesel. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah) dan MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA Pgl FARHAN (dituntut secara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp



terpisah) menjual barang-barang tersebut ke tempat pengepul barang bekas, kemudian dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari setelah kejadian kedua, sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah) pergi ke bengkel milik Saksi LIZA HANAFIAH dan Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah) langsung menerima ajakan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah) pergi ke bengkel tersebut menggunakan becak sepeda motor milik Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah), lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung masuk ke gudang bengkel milik Saksi LIZA HANAFIAH dan Saksi RAHMAT Pgl RAHMAT (dituntut secara terpisah) menunggu di tempat parkir becak sepeda motor, kemudian Terdakwa datang membawa barang-barang yang telah diambil untuk dinaikkan ke atas becak sepeda motor tersebut dan menjual barang-barang yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa ke tempat pengepul barang bekas milik Saksi MARNIS, setelah itu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat uang sebanyak lebih kurang Rp257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemilik gudang bengkel tersebut yaitu Saksi LIZA HANAFIAH;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LIZA HANAFIAH mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi LIZA HANAFIAH PGL.LIZA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira Pukul 17.30 WIB yang bertempat di bengkel saksi Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, setelah dihubungi melalui telepon oleh Pgl NOVA pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 yang memberitahu pintu bengkel milik Saksi terbuka dan kemudian setelah 2 (dua) minggu saksi pulang dari luar kota, Saksi melihat tali penyangga jendela samping bengkel telah putus, kemudian overpal gembok pintu belakang telah rusak, dan salah satu jendela samping bengkel dalam keadaan dicongkel;
- Bahwa benar beberapa barang telah hilang yaitu 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit mesin potong rumput, 1 (satu) unit mesin jahit singer, 1 (satu) unit mesin pembuka ban mobil, 1 (satu) unit mesin salju cuci mobil, dan beberapa kunci bengkel lainnya hilang;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian dibengkel milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. **Saksi DWI SRIYANTO, Pgl. RIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa disekitar bulan November 2022, telah terjadi pencurian di bengkel milik saksi LIZA di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat itu saksi melihat 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah Terdakwa telah mengambil barang – barang dibengkel milik saksi Liza dan ketika saksi tanyakan kepada terdakwa,



Terdakwa menjawab bahwa pemilik bengkel yang menyuruh terdakwa untuk memindahkan barang – barang tersebut;;

- Bahwa barang – barang yang diambil adalah barang rongsokan seperti besi, alluminium, mesin pembuka pelek dan lain – lain;
- Bahwa barang – barang yang telah diambil oleh terdakwa dan kawan – kawannya tersebut diangkat dengan becak motor;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama kawan – kawannya 2(dua) kali mengambil barang- barang di bengkel milik Liza;

3. Saksi RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin MASNIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi yang salah satunya adalah terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 4(empoat) kali di dibengkel milik saksi Liza di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat, dimana yang pertama adalah pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa di bulan November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, kemudian yang kedua terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama sekira pukul 16.00 WIB dan yang ketiga terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian kedua sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa barang – barang yang telah terdakwa ambil bersama saksi pada kejadian pertama adalah 1 (satu) unit kompresor warna orange, 3(tiga) karung berisikan besi – besi, 2(dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) unit hodrolik pembuka ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4(empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah obeng mobil L300. Kemudian pada kejadian kedua barang yang diambil adalah 1(satu) karung berisi besi titanium, 1(satu) buah ember plastic, 1 (satu) buah kerangka mesin jahit dan 1 (satu) buah besi engkol mesin diesel;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela belakang dengan menggunakan obeng. Setelah jendela berhasil dirusak oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam bengkel dengan cara memanjat jendela dan kemudian menyuruh Pgl. Farhan untuk masuk kedalam bengkel

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp



sedangkan saksi menunggu diluar dan duduk diatas becak motor milik saksi. Dan setelah barang – barang berhasil dikeluarkan, lalu saksi menaikkan barang – barang keatas becak milk saksi dan selanjutnya saksi bersama Farhan menjual barang – barang hasil curian tersebut kepada pengepul barang bekas;

- Bahwa pada saat saksi dan kawan – kawan saksi melakukan pencurian situasi seputaran bengkel sepi dan tidak ada orang disepulanan bengkel;
- Bahwa total uang yang saksi peroleh dari penjualan barang curian tersebut adalah sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok;

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa di bulan November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, kemudian yang kedua terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama sekira pukul 16.00 WIB dan yang ketiga terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian kedua sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa yang salah satunya adalah saksi Rahmat telah melakukan pencurian sebanyak 4(empat) kali di dibengkel milik saksi Liza di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa barang – barang yang telah terdakwa ambil bersama teman – teman terdakwa pada kejadian pertama adalah 1 (satu) unit kompresor warna orange, 3(tiga) karung berisikan besi – besi, 2(dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) unit hodrolik pembuka ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4(empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah obeng mobil L300. Kemudian pada kejadian kedua barang yang diambil adalah 1(satu) karung berisi besi titanium, 1(satu) buah ember plastic, 1 (satu) buah kerangka mesin jahit dan 1 (satu) buah besi engkol mesin diesel;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp



- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela belakang dengan menggunakan obeng. Setelah jendela berhasil dirusak oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam bengkel dengan cara memanjat jendela dan kemudian menyuruh Pgl. Farhan untuk masuk kedalam bengkel sedangkan saksi Rahmat menunggu diluar dan duduk diatas becak motor milik saksi. Dan setelah barang – barang berhasil dikeluarkan, lalu saksi Rahmat menaikkan barang – barang keatas becak milik saksi Rahmat dan selanjutnya saksi bersama Farhan menjual barang – barang hasil curian tersebut kepada pengepul barang bekas;
- Bahwa pada saat pencurian situasi seputaran bengkel sepi dan tidak ada orang disepuran bengkel;
- Bahwa terdakwa pernah ditanya oleh saksi RIAN, mau kemankan barang – barang dari bengkel tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa terdakwa disuruh oleh pemilik bengkel;
- Bahwa total uang yang terdakwa peroleh dari penjualan barang curian tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dann Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa di bulan November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, 16.00 WIB dan 15.00 WIB, terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa yang salah satunya adalah saksi Rahmat telah melakukan pencurian sebanyak 4(empat) kali di dibengkel milik saksi Liza di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa benar barang – barang yang telah terdakwa ambil bersama teman – teman terdakwa pada kejadian pertama adalah 1 (satu) unit kompresor warna orange, 3(tiga) karung berisikan besi – besi, 2(dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) unit hodrolik pembuka ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu)



buah tabung minyak tanah warna merah, 4(empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah obeng mobil L300. Kemudian pada kejadian kedua barang yang diambil adalah 1(satu) karung berisi besi titanium, 1(satu) buah ember plastic, 1 (satu) buah kerangka mesin jahit dan 1 (satu) buah besi engkol mesin diesel;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela belakang dengan menggunakan obeng. Setelah jendela berhasil dirusak oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam bengkel dengan cara memanjat jendela dan kemudian menyuruh Pgl. Farhan untuk masuk kedalam bengkel sedangkan saksi Rahmat menunggu diluar dan duduk diatas becak motor milik saksi. Rahmat. Dan setelah barang – barang berhasil dikeluarkan, lalu saksi Rahmat menaikkan barang – barang keatas becak milk saksi dan selanjutnya saksi Rahmat bersama Farhan menjual barang – barang hasil curian tersebut kepada pengepul barang bekas;

- Bahwa benar pada saat pencurian situasi seputaran bengkel sepi dan tidak ada orang disepuran bengkel;

- Bahwa benar terdakwa pernah ditanya oleh saksi RIAN, mau kemanakan barang – barang dari bengkel tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa terdakwa disuruh oleh pemilik bengkel;

- Bahwa benar total uang yang terdakwa peroleh dari penjualan barang curian tersebut adalah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama - sama atau lebih, masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa **MUHAMMAD YUSRAN FAJRI Pgl. YUSRAN Bin SUPRA YOKI**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Terdakwa adalah laki-laki yang bernama **MUHAMMAD YUSRAN FAJRI Pgl. YUSRAN Bin SUPRA YOKI**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang / benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “dengan melawan hukum” dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa di bulan November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, 16.00 WIB dan 15.00 WIB, terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa yang salah satunya adalah saksi Rahmat telah melakukan pencurian sebanyak 4(empat) kali di dibengkel milik saksi Liza di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang – barang yang telah terdakwa ambil bersama teman – teman terdakwa pada kejadian pertama adalah 1 (satu) unit kompresor warna orange, 3(tiga) karung berisikan besi – besi, 2(dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) unit hidrolik pembuka ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4(empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah obeng mobil L300. Kemudian pada kejadian kedua barang yang diambil adalah 1(satu) karung berisi besi titanium, 1(satu) buah ember plastic, 1 (satu) buah kerangka mesin jahit dan 1 (satu) buah besi engkol mesin diesel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur” “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama - sama atau lebih, masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa di bulan November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, 16.00 WIB dan 15.00 WIB, terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa yang salah satunya adalah saksi Rahmat telah melakukan pencurian sebanyak 4(empat) kali di dibengkel milik saksi Liza di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa barang – barang yang telah terdakwa ambil bersama teman – teman terdakwa pada kejadian pertama adalah 1 (satu) unit kompresor warna orange, 3(tiga) karung berisikan besi – besi, 2(dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) unit hidrolik pembuka ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4(empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah obeng mobil L300. Kemudian pada kejadian kedua barang yang diambil adalah 1(satu) karung berisi besi titanium, 1(satu) buah ember plastic, 1 (satu) buah kerangka mesin jahit dan 1 (satu) buah besi engkol mesin diesel;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela belakang dengan menggunakan obeng. Setelah jendela berhasil dirusak oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam bengkel dengan cara memanjat jendela dan kemudian menyuruh Pgl. Farhan untuk masuk kedalam bengkel sedangkan saksi Rahmat menunggu diluar dan duduk diatas becak motor milik saksi Rahmat. Dan setelah barang – barang berhasil dikeluarkan, lalu saksi Rahmat menaikkan barang – barang keatas becak milk saksi dan selanjutnya saksi Rahmat bersama Farhan menjual barang – barang hasil curian tersebut kepada pengepul barang bekas;

Menimbang, bahwa total uang yang terdakwa peroleh dari penjualan barang curian tersebut adalah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama - sama atau lebih masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban, yaitu saksi LIZA HANAFIAH sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSRAN FAJRI Pgl. YUSRAN Bin SUPRA YOKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)